


YURISDIKSI NEGARA

PENGERTIAN YURISDIKSI

- ⦿ Kata “yurisdiksi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Jurisdiction*”.
- ⦿ “*Jurisdiction*” berasal dari bahasa Latin “*Yurisdictio*” :
 - “Yuris” yang berarti kepunyaan menurut hukum,
 - “*Diction*” yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman.

YURISDIKSI



Kekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum

Kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum).
(*Huala Adolf*)

**Negara
=
Anggota
masyarakat
internasional
yang berdaulat**




**Hubungan kehidupan
dalam masyarakat
internasional terjadi
melampaui batas-batas
satu negara**



**Sampai dimanakah yurisdiksi suatu
negara atas orang, perbuatan, dan benda
yang terkait dalam hubungan
internasional???**

**A
S
A
S**



**ASAS
TERITORIAL**

**ASAS
TERITORIAL
YANG
DIPERLUAS**

ASAS TERITORIAL

Yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan kedaulatan negara atas wilayahnya

INGGRIS

ASAS TERITORIAL YANG DIPERLUAS



Yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya & yang ada atau terjadi di luar wilayahnya.

DARATANEROPA

PERLUASAN YURISDIKSI TERITORIAL

Perluasan Teknik

**Perluasan Berdasar
Prinsip Proteksi**

**Perluasan Berdasar
Prinsip Universal**

PERLUASAN TEKNIS


- ⦿ Terjadi karena perbuatan hukum, khususnya hukum pidana.
- ⦿ Sebagian unsur-unsur terjadi di suatu negara dan sebagian unsur-unsur lain terjadi di negara lain.
- ⦿ Hal demikian menyebabkan negara tidak dapat mengadili perbuatan tersebut karena tidak semua unsur terjadi di wilayahnya.

◎ Untuk dapat mengadili:

a. Prinsip Teritorial Subjektif

b. Prinsip Teritorial Objektif

Prinsip Teritorial Subjektif




Negara melakukan yurisdiksi atas perbuatan yang mulai dilakukan di wilayahnya tetapi berakhir atau menimbulkan akibat di wilayah negara lain.

Konvensi Jenewa 1929 tentang penumpasan pemalsuan uang.

Konvensi Jenewa 1936 tentang penumpasan perdagangan obat-obatan terlarang.

Prinsip Teritorial Objektif



Negara melakukan yurisdiksi atas perbuatan yang mulai dilakukan di negara lain tetapi berakhir atau menimbulkan akibat di wilayahnya.

Konvensi Jenewa 1929 tentang penumpasan pemalsuan uang.

Konvensi Jenewa 1936 tentang penumpasan perdagangan obat-obatan terlarang.

Perluasan teknis yurisdiksi teritorial dapat dilaksanakan bila pelaku perbuatan tersebut berada dalam wilayah negara yang mempunyai yurisdiksi itu.

PERLUASAN BERDASAR PRINSIP PROTEKSI

- ◉ Negara dapat melakukan yurisdiksi perbuatan pidana yang melanggar keamanan dan integritas atau kepentingan vital ekonominya yang dilakukan di luar negeri.
- ◉ Dasar Pembeneran:
 - a. akibat perbuatan pidana itu menimpa negara tersebut.
 - b. Bila yurisdiksi itu tidak dilaksanakan, maka kejahatan itu akan lepas dari hukuman.

PERLUASAN BERDASAR PRINSIP UNIVERSAL

- ◉ Negara dapat melakukan yurisdiksi perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional.
- ◉ Bertujuan untuk menjamin agar suatu kejahatan tidak lepas dari hukuman.
- ◉ Kejahatan internasional yang umum diakui, misal: kejahatan bajak laut “*jure gentium*”, dan penjahat perang.

Berlaku asas "*aut punire aut dedere*"
Pelaku kejahatan itu dihukum oleh negara
tempat kejahatan itu dilakukan atau
diserahkan kepada negara yang
berwenang dan berkehendak
mengadilinya.

PENGECUALIAN ATAS YURISDIKSI TERITORIAL

- Yurisdiksi teritorial dapat dipersempit, yaitu berlakunya yurisdiksi tersebut dikecualikan untuk pihak-pihak tertentu.
- Pihak-pihak:
 - a. Negara Asing dan Kepala Negara Asing
 - b. Perwakilan Diplomatik Asing dan Konsul
 - c. Kapal Publik Negara Asing
 - d. Angkatan bersenjata Asing
 - e. Lembaga Internasional